



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEKADAU

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEKADAU
NOMOR 56 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN HUKUMAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan motivasi Pegawai Negeri Sipil dalam meningkatkan kinerjanya dan menunjukkan prestasi kerja secara kompetitif, perlu dilakukan penilaian dalam pemberian penghargaan serta hukuman Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau;
- b. bahwa agar pelaksanaan pemberian penghargaan dan hukuman sebagaimana dimaksud huruf a dapat mencapai hasil yang optimal, perlu disusun mekanisme pemberian penghargaan dan hukuman;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau tentang Pemberian Penghargaan dan Hukuman Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 256) sebagaimana telah diubah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 256);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN HUKUMAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU

KESATU : Memberikan penghargaan dan hukuman kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau;

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

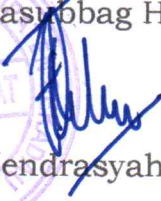
Ditetapkan di Sekadau
pada tanggal 5 Agustus 2025

SEKRETARIS,

ttd.

THERIAN AFFANDY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEKADAU
Kasubag Hukum dan SDM,


Hendrasyah Putra



KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SEKADAU
NOMOR 56 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN HUKUMAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SEKADAU

SUSUNAN DAN PERSONALIA TIM PENILAI

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Therian Affandy	Sekretaris KPU Kabupaten Sekadau	Ketua
2.	Hendrasyah Putra	Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Sekretaris
3.	Muhadis Eko Suryanto	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
4.	Lidia Wenny	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota

Ditetapkan di Sekadau
pada tanggal 5 Agustus 2025

SEKRETARIS,

ttd.

THERIAN AFFANDY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEKADAU
Kasubbag Hukum dan SDM,

Hendrasyah Putra